



RIPLAY - Umum
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
Information of Product and Services Summary

Public and Product Liability Insurance

Produk Asuransi Public and Product Liability menawarkan perlindungan kepada Tertanggung atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul selama periode pertanggungan akibat kegiatan usaha Tertanggung, yang menyebabkan cedera badan, sakit, kematian, atau kerusakan harta benda pihak ketiga.

Public and Product Liability Insurance product offers protection to the Insured for legal liability to third parties arising during the policy period from the Insured's business activities, causing bodily injury, illness, death, or damage to third-party property.

- Nama Penanggung** : PT AIG Insurance Indonesia
Insurer Name
- Nama Produk** : Public and Product Liability Insurance
Product Name
- Jenis Produk** : Asuransi Tanggung Gugat
Product Type
Liability Insurance

Fitur Utama

Key Features

- Periode Pertanggungan** : 12 bulan atau 1 tahun.
Policy Period
12 months or 1 year.
- Batas Tanggung Gugat** : Sesuai dengan batas tanggung gugat yang tercantum di Ikhtisar polis.
Limit of Liability
In accordance with the limit of liability stated in the policy schedule
- Premi** : Premi dihitung berdasarkan omset Tertanggung per tahun dan batas tanggung gugat yang tercantum di Ikhtisar polis.
Premium
The premium is calculated based on the Insured's annual turnover and the limit of liability stated in the policy schedule.
- Masa Pembayaran Premi** : 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak tanggal mulai berlakunya polis atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis.
Premium Payment Period
30 (thirty) calendar days from the policy effective date, or as otherwise stipulated in the policy.

Produk dan Layanan

Product and Services

Perlindungan ini mencakup:

This protection covers:

Bagian A – Public Liability <i>Section A – Public Liability</i>	Bagian B – Pollution Liability <i>Section B – Pollution Liability</i>	Bagian C – Products Liability <i>Section C – Products Liability</i>
<p>Public Liability, yaitu tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari aktivitas operasional usaha Tertanggung selain yang berkaitan dengan produk dan polusi.</p> <p><i>Public Liability, namely legal liability to third parties arising from the Insured's business operational activities other than those related to products and pollution.</i></p>	<p>Pollution Liability, yaitu tanggung jawab hukum akibat pencemaran atau polusi yang terjadi secara tiba-tiba, tidak disengaja, dapat diidentifikasi, dan terjadi selama periode pertanggungans sesuai syarat dan ketentuan polis</p> <p><i>Pollution Liability, namely legal liability arising from pollution or contamination that occurs suddenly, unintentionally, is identifiable, and occurs during the policy period in accordance with the policy terms and conditions</i></p>	<p>Products Liability, yaitu tanggung jawab hukum yang timbul dari produk yang diproduksi, dijual, dipasang, didistribusikan, diperbaiki, dipasang, atau ditangani oleh Tertanggung setelah produk tersebut berada di luar penguasaan atau kendali Tertanggung</p> <p><i>Products Liability, namely legal liability arising from products manufactured, sold, supplied, distributed, repaired, installed, or handled by the Insured after such products are no longer in the Insured's possession or control</i></p>

Polis ini juga memberikan penggantian atas biaya pembelaan hukum sehubungan dengan klaim yang dijamin sesuai syarat dan ketentuan polis.

This policy also provides reimbursement for legal defence costs in connection with covered claims, subject to the policy terms and conditions.

Manfaat Produk

Product Benefits

Bagian A – Public Liability <i>Section A – Public Liability</i>	Bagian B – Pollution Liability <i>Section B – Pollution Liability</i>	Bagian C – Products Liability <i>Section C – Products Liability</i>
<p>Memberikan perlindungan kepada Tertanggung atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari kegiatan usaha Tertanggung selama periode pertanggungans akibat:</p> <p><i>Provides protection to the Insured against legal liability to third parties arising from the Insured's business activities during the Period of Insurance, resulting from:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Cedera badan, sakit, penyakit, atau kematian pihak ketiga; dan/atau <i>Bodily injury, sickness, disease, or death of a third party; and/or</i>• Kerusakan harta benda milik pihak ketiga, <i>Damage to property belonging to a third party,</i> <p>yang terjadi di dalam wilayah pertanggungans dan diajukan melalui pengadilan sesuai yurisdiksi polis. Jaminan juga mencakup biaya pembelaan hukum, biaya pengacara, biaya perkara, dan biaya penyelesaian klaim yang telah disetujui Penanggung.</p> <p><i>occurring within the Territorial Limits and filed through the court according to the policy jurisdiction. Coverage also includes legal defense costs, attorney fees, litigation costs, and claim settlement expenses approved by the Insurer.</i></p>	<p>Memberikan perlindungan kepada Tertanggung atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat pencemaran atau polusi yang terjadi secara tiba-tiba, tidak disengaja, dapat diidentifikasi, dan terjadi selama periode pertanggungans, yang mengakibatkan:</p> <p><i>Provides protection to the Insured against legal liability to third parties resulting from contamination or pollution that occurs suddenly, accidentally, is identifiable, and takes place during the Period of Insurance, leading to:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Cedera badan, sakit, penyakit, atau kematian pihak ketiga; dan/atau <i>Bodily injury, sickness, disease, or death of a third party; and/or</i>• Kerusakan harta benda milik pihak ketiga, <i>Damage to property belonging to a third party,</i> <p>Jaminan diberikan sepanjang pencemaran atau polusi tersebut memenuhi ketentuan polis dan dilaporkan sesuai persyaratan yang berlaku dalam polis. Jaminan juga mencakup biaya pembelaan hukum yang telah disetujui Penanggung.</p> <p><i>Coverage is provided that such contamination or pollution complies with the Policy provisions and is reported in accordance with the requirements applicable under the Policy. Coverage also includes legal defense costs approved by the Insurer.</i></p>	<p>Memberikan perlindungan kepada Tertanggung atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul akibat penggunaan atau kegagalan produk yang diproduksi, dijual, dipasang, didistribusikan, dipasang, diperbaiki, atau ditangani oleh Tertanggung, yang mengakibatkan:</p> <p><i>Provides protection to the Insured against legal liability to third parties arising from the use or failure of products manufactured, sold, supplied, distributed, installed, repaired, or handled by the Insured, resulting in:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Cedera badan, sakit, penyakit, atau kematian pihak ketiga; dan/atau <i>Bodily injury, sickness, disease, or death of a third party; and/or</i>• Kerusakan harta benda milik pihak ketiga, <i>Damage to property belonging to a third party,</i> <p>Jaminan diberikan atas kejadian yang timbul selama periode pertanggungans sesuai syarat, ketentuan, dan pengecualian polis, termasuk biaya pembelaan hukum yang telah disetujui Penanggung.</p> <p><i>Coverage is provided for occurrences arising during the Period of Insurance, subject to the terms, conditions, and notification requirements of the Policy, including legal defense costs approved by the Insurer.</i></p>

Risiko Produk

Product Risks

1. Polis memiliki pengecualian pertanggungan sehingga tidak seluruh tanggung jawab hukum dijamin berdasarkan polis.
The policy contains coverage exclusions, therefore not all legal liabilities are covered under the policy.
2. Klaim dapat ditolak apabila Tertanggung tidak memenuhi syarat dan ketentuan polis, termasuk keterlambatan pelaporan klaim, pemberian informasi yang tidak benar, atau tidak menyerahkan dokumen pendukung klaim.
Claims may be rejected if the Insured does not comply with the policy terms and conditions, including late claim notification, incorrect information, or failure to submit supporting claim documents.
3. Terdapat risiko deductible/risiko sendiri yang menjadi tanggungan Tertanggung pada setiap klaim sesuai ketentuan polis.
There is a deductible/self-insured portion payable by the Insured on each claim in accordance with the policy provisions.
4. Nilai ganti rugi dibatasi sebesar batas tanggung gugat yang tercantum dalam polis.
Compensation is limited to the limit of liability stated in the policy.
5. Polis dapat dibatalkan apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis.
The policy may be cancelled if the premium is not paid in accordance with the policy provisions.
6. Perubahan material atas risiko atau kegiatan usaha yang tidak diberitahukan kepada Penanggung dapat memengaruhi jaminan pertanggungan.
Material changes to the risk or business activities that are not notified to the Insurer may affect coverage.

Biaya

Fees

Setiap polis akan dikenakan biaya polis sebesar Rp 90.000 dan materai sebesar Rp 10.000 (atau disesuaikan dengan biaya yang berlaku pada saat periode pembelian polis).

Each policy will be subject to a policy fee of IDR 90,000 and stamp duty of IDR 10,000 (or adjusted to the prevailing charges at the time the policy is purchased).

Selain itu, biaya administrasi yang disebutkan pada Ikhtisar Polis.

In addition, there is an administrative fee as stated in the Policy Schedule.

Pengecualian Umum

General Exclusions

Bagian A

Section A

Bagian ini tidak mencakup tanggung gugat:

This section does not cover liability:

1. Yang timbul oleh karena kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan kendaraan bermotor apa pun atau trailer oleh atau atas nama Tertanggung, SELAIN dari klaim:
Arising out of the ownership, possession, or use of any motor vehicle or trailer by or on behalf of the Insured, EXCEPT for claims:
 - 1.1 Yang disebabkan karena penggunaan satu peralatan atau pabrik yang menjadi bagian dari, melekat pada, atau digunakan sehubungan dengan suatu kendaraan bermotor atau trailer;
Caused by the use of equipment or plant forming part of, attached to, or used in connection with a motor vehicle or trailer;
 - 1.2 Yang muncul melebihi batas beban atau jalan yang disebabkan oleh bongkar muat suatu kendaraan bermotor atau trailer;
Arising beyond load or road limits caused by the loading or unloading of a motor vehicle or trailer;
 - 1.3 Untuk Kerusakan terhadap jembatan, jembatan timbang, jalanan, atau apa pun yang berada di bawah yang disebabkan oleh berat kendaraan bermotor atau trailer atau muatannya
For damage to bridges, weighbridges, roads, or anything beneath them caused by the weight of a motor vehicle or trailer or its load;
 - 1.4 Yang timbul dari kendaraan bermotor atau trailer yang sementara berada di bawah penguasaan atau kendali Tertanggung dengan tujuan diparkir;
Arising from a motor vehicle or trailer temporarily under the Insured's custody or control for parking purposes;

Selalu dengan ketentuan bahwa tidak ada penggantian kerugian yang diberikan terhadap tanggung gugat yang wajib diasuransikan berdasarkan perundang-undangan atau yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau otoritas lainnya.

Provided always that no indemnity is granted for liability that must be insured under legislation or that is the responsibility of the government or other authority.

Tanpa mengesampingkan ketentuan apa pun yang diatur dalam Polis ini, Polis ini tidak mencakup segala klaim terhadap harta benda yang diangkut oleh Tertanggung.

Without prejudice to any provision of this Policy, this Policy does not cover any claim against property being transported by the Insured.

2. Yang timbul karena kepemilikan, penguasaan atau penggunaan suatu pesawat terbang oleh atau atas nama Tertanggung;
Arising from the ownership, possession, or use of any aircraft by or on behalf of the Insured;
3. Yang timbul dari, atau secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pengisian, pengosongan, dan pengisian kembali bahan bakar pesawat terbang;
Arising from, or directly or indirectly caused by, the refuelling, defuelling, and refilling of aircraft fuel;

- Yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penguasaan atau penggunaan kendaraan laut oleh atau atas nama Tertanggung selain dari klaim yang timbul dari bongkar muat kendaraan laut apa pun di tempat yang dimiliki, disewa atau dikendalikan oleh Tertanggung;

Arising from the ownership, maintenance, operation, possession, or use of any watercraft by or on behalf of the Insured, other than claims arising from loading or unloading any watercraft at premises owned, leased, or controlled by the Insured;

Kecuali diatur sebaliknya dalam Polis produk ini, Polis tidak mencakup biaya navigasi dan kelebihan waktu berlabuh, kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Polis ini.

Unless otherwise provided in the product's Policy, the Policy does not cover navigation costs and demurrage unless expressly stated otherwise in this Policy.

- Untuk dan/atau yang timbul dari Kerusakan terhadap harta benda yang dikontrak atau disewa atau dibeli secara angsuran atau dengan pinjaman oleh Tertanggung atau yang dengan cara lain berada dalam penguasaan atau kendali Tertanggung selain:

For and/or arising from damage to property hired, leased, purchased on instalments or borrowed by the Insured, or otherwise in the Insured's possession or control, except:

- Tempat (atau isinya) yang ditempati sementara oleh Tertanggung untuk pekerjaan dan/atau segala harta benda lainnya yang sementara dikuasai oleh Tertanggung untuk pekerjaan yang dilaksanakan di tempat tersebut (namun tidak ada penggantian kerugian yang diberikan atas kerusakan terhadap bagian harta benda yang atasnya pekerjaan sedang dilaksanakan oleh Tertanggung dan yang timbul dari pekerjaan tersebut);

Premises (or their contents) temporarily occupied by the Insured for work and/or any other property temporarily under the Insured's control for work being carried out there (however, no indemnity is provided for damage to that part of the property on which the Insured is working and arising from such work);

- Pakaian dan barang-barang pribadi milik karyawan dan pengunjung Tertanggung;

Clothing and personal belongings of the Insured's employees and visitors;

- Tempat yang disewa Tertanggung sejauh bahwa Tertanggung akan bertanggung jawab dalam hal tidak ada perjanjian khusus.

Premises leased by the Insured to the extent that the Insured would be liable in the absence of a special agreement.

Kecuali diatur sebaliknya dalam Polis ini, disepakati bahwa jaminan yang diberikan di atas tunduk pada batas tanggung gugat untuk tiap kejadian dan secara keseluruhan selama Jangka Waktu Asuransi.

Unless otherwise provided in this Policy, it is agreed that the cover granted above is subject to limit of liability for each occurrence and in the aggregate during the Period of Insurance.

Bagian B

Section B

Bagian ini tunduk kepada Pengecualian pada Bagian A8 dan C12 yang tercantum pada Polis, dan juga tidak menjamin tanggung gugat untuk dan/atau yang timbul dari:

This section is subject to the exclusions in Section A8 and C12 in the Policy, and also does not cover liability for and/or arising from:

- Kerusakan terhadap bangunan yang pada saat ini atau pada suatu waktu pernah dimiliki atau disewa oleh Tertanggung;
Damage to buildings currently or previously owned or leased by the Insured;
- Kerusakan atas tanah atau air di dalam atau di bawah batas suatu tanah atau lokasi yang saat ini atau sebelumnya pernah dimiliki atau disewa oleh Tertanggung atau dalam penguasaan atau pengendalian Tertanggung.
Damage to land or water in or beneath the boundaries of land or premises currently or previously owned or leased by the Insured or under the Insured's possession or control;
- Biaya untuk pencegahan pengeluaran, penyebaran, pelepasan, perembesan, perpindahan atau lolosnya Polutan yang terjadi secara nyata atau berdasarkan dugaan atau ancaman;
Costs for prevention of the discharge, dispersal, release, seepage, migration, or escape of pollutants that is actual, alleged, or threatened;
- Pengujian, pemantauan, pembersihan, pemindahan, pembatasan, perawatan, pembuangan racun atau penetralan Polutan atau akibatnya; atau
Testing, monitoring, cleaning up, removing, containing, treating, detoxifying, or neutralising pollutants or their effects; or
- Pengeluaran, penyebaran, pelepasan, perembesan, perpindahan atau lolosnya Polutan yang terjadi secara nyata atau berdasarkan dugaan atau ancaman yang disebabkan oleh suatu produk apa pun yang telah dibuang, ditinggalkan atau disisihkan oleh pihak lain.
Any actual, alleged, or threatened discharge, dispersal, release, seepage, migration, or escape of pollutants caused by any product that has been discarded, abandoned, or disposed of by another party.

Bagian C

Section C

Bagian ini tidak menjamin tanggung gugat:

This section does not cover liability:

1. Untuk dan/atau yang timbul dari kerusakan terhadap Produk atau bagian-bagiannya;
For and/or arising from damage to the Product or any part thereof;
2. Untuk biaya yang dikeluarkan dalam perbaikan, rekondisi, modifikasi atau penggantian Produk atau bagian-bagiannya dan/atau kerugian keuangan yang diakibatkan oleh kebutuhan akan perbaikan, rekondisi, modifikasi atau penggantian tersebut;
For costs incurred in repairing, reconditioning, modifying, or replacing the Product or any part thereof and/or financial loss resulting from the need for such repair, reconditioning, modification, or replacement;
3. Yang timbul dari penarikan kembali Produk atau bagian-bagiannya;
Arising from the recall of the Product or any part thereof;
4. Yang timbul dari Produk mana pun yang sepengetahuan Tertanggung dimaksudkan untuk disatukan ke dalam struktur, mesin atau kendali suatu pesawat terbang.
Arising from any Product which, to the Insured's knowledge, is intended to be incorporated into the structure, machinery, or controls of any aircraft.

PENGECUALIAN UMUM YANG BERLAKU DI SETIAP BAGIAN DALAM POLIS

GENERAL EXCLUSIONS APPLICABLE TO EVERY SECTION OF THE POLICY

Polis ini tidak menjamin tanggung gugat:

This Policy does not cover liability:

1. Yang timbul karena kelalaian yang disengaja, secara sadar atau direncanakan oleh Tertanggung terhadap kebutuhan untuk mengambil segala langkah-langkah yang wajar untuk mencegah cedera atau kerusakan;
Arising from the deliberate, knowing, or planned neglect by the Insured of the need to take all reasonable steps to prevent injury or damage;
2. Untuk setiap / atau yang timbul dari cedera terhadap seseorang berdasarkan kontrak kerja atau magang atau penyediaan jasa tenaga kerja kepada tertanggung dimana cedera tersebut timbul karena pelaksanaan kontrak tersebut;
For any and/or arising from injury to a person under a contract of employment, apprenticeship, or labour supply to the Insured where such injury arises out of the performance of that contract;
3. Yang timbul dari klausula ganti rugi yang ditetapkan, klausula penalti atau jaminan pelaksanaan kecuali terbukti bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun tidak ada klausula dan jaminan tersebut;
Arising from liquidated damages clauses, penalty clauses, or performance guarantees unless it is proven that such liability would have attached in the absence of those clauses or guarantees;
4. Yang sebagaimana pun juga disebabkan, timbul, baik langsung maupun tidak langsung, dari
 - 4.1 Perang, termasuk yang tidak umumkan atau perang saudara;
War, including undeclared war or civil war;
 - 4.2 Tindakan serupa perang oleh suatu pasukan militer, termasuk tindakan untuk menghambat atau bertahan dari serangan nyata atau yang diperkirakan, oleh pemerintah, penguasa atau otoritas lainnya dengan menggunakan personel militer atau agen lainnya; atau
Warlike action by a military force, including action to hinder or defend against an actual or expected attack, by any government, sovereign, or other authority using military personnel or other agents; or
 - 4.3 Huru-hara, pemberontakan, revolusi, perampasan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghambat atau bertahan dari tindakan-tindakan di atas;
Riot, rebellion, revolution, usurped power, or action taken by governmental authority in hindering or defending against such actions;
5. Yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari:
 - 5.1 Radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan bakar nuklir atau dari suatu limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
Ionising radiation or radioactive contamination from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel;
 - 5.2 Ledakan radioaktif yang beracun atau sifat-sifat berbahaya lainnya dari rangkaian peledak nuklir atau komponen nuklir yang terdapat di dalamnya;
The radioactive, toxic, explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;
6. Untuk potongan sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar pertanggungans terkait dengan jumlah pertama dari setiap klaim atau rangkaian klaim yang timbul dari satu sumber penyebab;
For the deductible as stated in the policy schedule in respect of the first amount of each claim or series of claims arising from one originating cause;
7. Untuk keputusan atau hukuman kompensasi atau bersifat peringatan dalam bentuk denda, penalti, penggandaan keputusan kompensasi atau ganti rugi atau kompensasi yang diperbesar atau dalam segala bentuk lainnya;
For exemplary or punitive awards or judgments in the form of fines, penalties, multiplied damages, aggravated damages, or compensation of any other kind;

8. Yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan atau ditimbulkan oleh:

Directly or indirectly caused or contributed to by:

8.1 Pabrikasi, pertambangan, penggunaan, penjualan, pemasangan, survey atau penyelidikan, pengelolaan, pemindahan, pendistribusian, keberadaan atau paparan produk-produk asbes, serat asbes atau debu asbes, atau benda-benda atau bahan-bahan yang mengandung salah satu yang disebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kewajiban untuk membayar penuntut atau biaya hukum Tertanggung atau biaya dan pengeluaran lainnya, yang ditimbulkan dengan cara apa pun dalam penyelidikan, pembelaan dan/atau penyelesaian setiap klaim atau Proses Hukum terhadap Tertanggung;

The manufacture, mining, use, sale, installation, survey or investigation, management, removal, distribution, existence of, or exposure to asbestos products, asbestos fibres or asbestos dust, or objects or materials containing any of the foregoing, including but not limited to all liabilities to compensate claimants or the Insured's legal costs or other costs and expenses incurred in any way in the investigation, defence, and/or settlement of any claim or Legal Proceedings against the Insured;

8.2 Keberadaan, pencernaan, penghirupan, penyerapan, atau paparan terhadap produk silika, serat silika, debu silika atau silika dalam bentuk apapun, atau terhadap segala kewajiban tertanggung untuk mengganti kerugian suatu pihak oleh karena adanya cedera atau Kerusakan yang timbul oleh karena keberadaan, pencernaan, penghirupan, penyerapan atau paparan terhadap produk silika, serat silika, debu silika atau silika dalam bentuk apa pun;

The existence, ingestion, inhalation, absorption of, or exposure to silica products, silica fibres, silica dust, or silica in any form, or any liability of the Insured to indemnify any party because of Injury or Damage arising from the existence, ingestion, inhalation, absorption of, or exposure to silica products, silica fibres, silica dust, or silica in any form;

9. Yang secara langsung ditimbulkan dalam pelaksanaan atau kelalaian untuk melaksanakan suatu jasa profesional oleh atau atas nama Tertanggung, termasuk namun tidak terbatas pada:

For the deductible as stated in the policy schedule in respect of the first amount of each claim or series of claims arising from one originating cause;

9.1 Penyusunan atau persetujuan atas suatu peta, rancangan, pendapat, laporan, survei, rancang bangun atau spesifikasi dan;

The preparation or approval of any map, plan, opinion, report, survey, design, or specification; and

9.2 Pengawasan, inspeksi atau jasa teknik;

Supervision, inspection, or engineering services;

Pengecualian ini tidak berlaku atas pelaksanaan atau kelalaian pelaksanaan jasa medis profesional oleh tenaga kesehatan yang dipekerjakan oleh Tertanggung untuk memberikan pertolongan pertama dan pelayanan kesehatan lainnya dalam tempat milik Tertanggung

This exclusion does not apply to the performance of or failure to perform professional medical services by medical personnel employed by the Insured to provide first aid and other health services at the Insured's premises.

10. Yang timbul dari Kerusakan terhadap properti atau tanah atau bangunan akibat getaran atau oleh hilangnya atau melemahnya dukungan atau oleh cedera yang terjadi karena atau diakibatkan oleh kerugian atau Kerusakan tersebut;

Arising from Damage to property, land, or buildings caused by vibration, or by the removal or weakening of support, or by Injury resulting from such loss or Damage;

11. Diasumsikan oleh Tertanggung berdasarkan kontrak atau perjanjian mana pun apabila timbul dari kelalaian murni pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada prinsipal;

Assumed by the Insured under any contract or agreement where arising from the pure negligence of a third party, including but not limited to a principal;

12. Yang menjadi subjek asuransi berdasarkan polis lain kecuali yang berkaitan dengan segala kelebihan melampaui jumlah yang dapat dibayarkan oleh asuransi lain apabila Polis ini tidak berlaku;

Which is the subject of insurance under another policy except in respect of any excess beyond the amount that would have been payable under such other insurance if this Policy had not applied;

13. Yang timbul dari kerusakan produk yang dipertanggungkan atau produk apapun yang salah satu bagiannya terbuat dari produk yang dipertanggungkan untuk melakukan fungsi tertentu secara benar atau berdasarkan spesifikasinya.

Arising from failure of the insured product or any product of which it forms a part to perform its intended function properly or in accordance with its specifications.

Syarat-syarat dan Ketentuan

Terms and Conditions

Ketentuan Objek Pertanggungan

Conditions of the Insured Object

1. Tertanggung wajib memberikan informasi dan data yang benar, lengkap, dan jujur pada saat pengajuan penutupan asuransi.
The Insured must provide true, complete, and honest information and data when applying for insurance coverage.
2. Pertanggungan berlaku sesuai periode asuransi, batas tanggung gugat, wilayah pertanggungan, dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam polis.
Coverage applies in accordance with the insurance period, limit of liability, territory, and type of business activities stated in the policy.
3. Tertanggung wajib membayar premi sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam polis agar pertanggungan tetap berlaku.
The Insured must pay the premium within the period specified in the policy for coverage to remain in force.
4. Tertanggung wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah terjadinya cedera, kerugian, atau kerusakan serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The Insured must take reasonable steps to prevent injury, loss, or damage and comply with applicable laws and regulations.
5. Tertanggung wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan klaim sesuai ketentuan polis.
The Insured must immediately notify the Insurer in writing of any event that may give rise to a claim in accordance with the policy provisions.
6. Tertanggung tidak diperkenankan mengakui, menawarkan, menjanjikan, atau melakukan pembayaran klaim kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung.
The Insured is not permitted to admit, offer, promise, or make payment of a claim to a third party without the Insurer's prior written consent.
7. Setiap perubahan material atas kegiatan usaha atau risiko yang dipertanggungkan wajib diberitahukan kepada Penanggung.
Any material change to the business activities or insured risk must be notified to the Insurer.
8. Klaim akan diproses setelah Tertanggung melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan polis.
Claims will be processed after the Insured has completed the claim documents in accordance with the policy provisions.
9. Polis tunduk pada syarat, ketentuan, pengecualian, dan endorsement yang tercantum dalam polis asuransi.
The policy is subject to the terms, conditions, exclusions, and endorsements stated in the insurance policy.

Syarat dan Tata Cara Pembelian Polis

Policy Purchase Requirements and Procedure

1. Calon Pemegang Polis menghubungi tim pemasar AIG Indonesia atau Pialang Asuransi.
Prospective Policyholders contact the AIG Indonesia marketing team or an insurance broker.
2. Calon Pemegang Polis harus mengisi Formulir Aplikasi.
Prospective Policyholders must complete the Application Form.
3. AIG Indonesia berhak memberikan keputusan penerimaan atau penolakan atas permintaan polis. Jika Penanggung setuju untuk menerima permintaan polis, maka AIG Indonesia akan memberikan penawaran (quotation) kepada Calon Pemegang Polis atau melalui pialang asuransi yang disepakati.
AIG Indonesia has the right to accept or reject the policy request. If the Insurer agrees to accept the request, AIG Indonesia will provide a quotation to the prospective policyholder, either directly or via the agreed insurance broker.
4. Jika Calon Pemegang Polis menyetujui penawaran yang diberikan, maka Calon Pemegang polis akan memberikan konfirmasi persetujuan secara langsung kepada AIG Indonesia ataupun melalui pialang Asuransi. Untuk penawaran melalui pialang Asuransi, konfirmasi penutupan Asuransi akan disahkan dalam bentuk slip penutupan yang disiapkan oleh pialang Asuransi dan ditandatangani oleh pihak Penanggung sebelum dokumen polis resmi dirilis.
If the prospective policyholder accepts the quotation, they will confirm acceptance directly to AIG Indonesia or via the insurance broker. For quotations provided through a broker, the confirmation of cover will be formalised in a cover slip prepared by the broker and signed by the Insurer before the official policy documents are issued.
5. Premi harus sudah dibayar lunas dan telah diterima seluruhnya oleh AIG Indonesia, dalam jangka waktu yang telah disepakati.
The premium must be paid in full and received by AIG Indonesia within the agreed timeframe.

Contoh Simulasi Klaim

Claim Illustration

Tertanggung, PT. X memproduksi bahan makanan yang dikirim ke pasar lokal dan pasar internasional. Hasil produksi dalam batch 1 dikirimkan kepada PT Y sebagai konsumen dari PT. X. Pada tanggal 1 Maret 2026, PT Y mengajukan klaim kepada Tertanggung karena hasil produksi PT Y yang telah memakai bahan produk Tertanggung tidak sesuai dengan standar produksi PT Y sehingga PT Y mengalami kerugian. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tertanggung diketahui bahwa bahan produk Tertanggung yang dikirim ke PT Y mengandung bakteri yang terkontaminasi.

The Insured, PT. X, manufactures food ingredients that are delivered to the local and international markets. Production batch 1 was delivered to PT Y as a customer of PT. X. On 1 March 2026, PT Y submitted a claim to the Insured because PT Y's production results using the Insured's product did not meet PT Y's production standards, causing PT Y to suffer a loss. Following the Insured's investigation, it was discovered that the Insured's product delivered to PT Y contained contaminated bacteria.

PT. X mengajukan klaim kepada Tertanggung yang kemudian mengajukannya kepada PT. AIG Insurance Indonesia sebagai berikut:
PT. X submits a claim to the Insured, who then submits it to PT. AIG Insurance Indonesia as follows:

Kondisi dan Ketentuan pada Ikhtisar Polis:

Terms and Conditions in the Policy Schedule:

Nama Tertanggung <i>Name of Insured</i>	: PT. X
Periode Polis <i>Policy Period</i>	: 1 tahun <i>1 year</i>
Batas Tanggung Gugat <i>Limit of Liability</i>	: Rp 15.000.000.000 Polis memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas segala jumlah yang secara hukum wajib dibayarkan oleh Tertanggung sebagai kompensasi (termasuk biaya, honorarium, dan pengeluaran pihak penuntut) sehubungan dengan cedera dan kerusakan properti pihak ketiga yang diakibatkan dari Produk Tertanggung. <i>The policy indemnifies the Insured for all sums which the Insured becomes legally liable to pay as compensation (including costs, fees, and expenses of the claimant) in respect of bodily injury and property damage to third parties caused by the Insured's Product.</i>
Dasar Penyelesaian Kerugian <i>Basis of Settlement</i>	: Indemnity Basis
Risiko sendiri Tanggung Gugat Produk <i>Products Liability Deductible</i>	: Rp 20.000.000
Nilai Kerugian <i>Amount of Loss</i>	: Nilai kerugian PT Y sebesar Rp 500.000.000 <i>PT Y's loss amounting to IDR 500,000,000</i>
Nilai Penggantian <i>Amount Payable</i>	: (Total kerugian produk Pihak ketiga) - risiko sendiri <i>(Total third-party product loss) - deductible</i> Rp 500.000.000 - Rp 20.000.000 = Rp 480.000.000

Mekanisme Klaim

Claims Procedure

1. Jika terjadi kerugian, Tertanggung harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung segera setelah adanya suatu kejadian apa pun yang dapat menimbulkan klaim dan harus memberikan informasi tersebut secara tertulis sebagaimana diminta Penanggung.
If a loss occurs, the Insured must give written notice to the Insurer immediately after any event that may give rise to a claim and must provide such information in writing as the Insurer may require.
2. Setiap klaim, surat perintah pengadilan, surat panggilan atau proses dan segala dokumen yang terkait dengan hal tersebut harus diteruskan kepada Penanggung secepatnya.
Every claim, court order, writ, summons, or process and all documents relating thereto must be forwarded to the Insurer as soon as possible.
3. Tertanggung harus mengambil semua langkah-langkah dalam kemampuannya untuk mengurangi tingkat kerugian, kehancuran atau kerusakan
The Insured must take all steps within its power to minimise the extent of loss, destruction, or damage.
4. Tertanggung harus memperbaiki atau mengatasi segala kecacatan atau bahaya dan melakukan langkah-langkah pencegahan tambahan yang diperlukan sesegera mungkin setelah cacat atau bahaya tersebut ditemukan.
The Insured must remedy any defect or danger and take any additional preventive steps required as soon as such defect or danger is discovered.
5. Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung.
Preserve the affected part and make it available for inspection by the Insurer's representative or surveyor.
6. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
Submit all information and documentary evidence requested by the Insurer.

Dokumen Pendukung Klaim

Supporting Claim Documents




1. **Formulir Klaim Yang Lengkap dan Ditanda Tangan**
A completed and signed Claim Form;
2. **Kronologi Peristiwa;**
Chronology of Events;
3. **Dokumen-dokumen yang dapat menunjukkan jumlah nilai kerugian yang dijamin oleh Tertanggung;**
Documents with the amount of loss covered under the policy;
4. **Laporan penyelidikan secara menyeluruh oleh Tertanggung berkenaan dengan penyebab Kejadian;**
A thorough investigation report by the Insured regarding the cause of the Incident;
5. **Salinan identifikasi dari penuntut (-penuntut) klaim;**
Copies of identification of the claimant(s);
6. **Surat klaim dari penuntut yang diajukan terhadap Tertanggung yang tergabung dalam permintaan penuntut klaim; dan**
The claimant's claim letter submitted against the Insured together with the claimant's demand; and
7. **Dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan sesuai oleh klaim yang khusus.**
Any other documents required according to the specific claim.

Prosedur Layanan Penyelesaian Pengaduan

Complaint Resolution Procedure

Layanan Pelanggan AIG Indonesia Customer Service beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, pukul 09.30 – 12.00 WIB dan 13.30 – 16.30 WIB (kecuali Hari Libur Nasional). Pemegang Polis dan/atau Peserta/Penerima Manfaat dapat menghubungi Layanan Pelanggan melalui:

AIG Indonesia Customer Service's operational hours is every Monday to Friday, from 09.30– 12.00 WIB and 13.30 – 16.30 WIB (excl. Public Holiday). Policyholders and/or Participants/Beneficiaries can submit your complaint via below channels:

 <p>Online <i>Online</i></p> <p>Unduh formulir keluhan melalui laman AIG Indonesia (www.aig.co.id) dan kirimkan formulir yang telah dilengkapi melalui email ke Contact.Indonesia@aig.com</p> <p><i>Downloading the complaint form in AIG Indonesia website (www.aig.co.id) and send the completed form to email: Contact.Indonesia@aig.com</i></p>	 <p>Telepon <i>Phone</i></p> <p>Hubungi layanan nasabah melalui tel. (021) 5291 4888</p> <p><i>Contact AIG Indonesia's Customer Service by phone at: 021 5291 4888</i></p>	 <p>Kunjungan Langsung <i>Walk-in</i></p> <p>PT AIG Insurance Indonesia Ged. Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt 3A Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia</p>
--	---	--

Informasi Penting

Important Notes

- **Dokumen adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum. Penjelasan yang tercantum hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi.**
Document is the General Summary of Products and Services Information. The description contained therein only includes the general information of Insurance product and not constitutes an insurance contract/agreement.
- **Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.**
This document is not part of insurance submission and Policy.
- **Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.**
Details regarding the conditions of coverage and exclusions including full terms and conditions can be seen in the Policy.



American International Group, Inc (AIG) merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi global terdepan. AIG menyediakan solusi asuransi yang membantu bisnis dan individu di lebih dari 200 negara dan yuridiksi yang melindungi asset mereka dan mengelola risiko melalui operasi, lisensi dan otorisasi serta jaringan mitra AIG.

Seluruh produk dan Layanan diterbitkan atau disediakan oleh anak perusahaan atau afiliasi dari American International Group, Inc. Seluruh Pertanggung jawaban merujuk pada perjanjian asuransi dan polis asli. Produk dan Layanan non-asuransi disediakan oleh pihak ketiga yang independen. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) merupakan bagian dari anak perusahaan AIG Inc. AIG Indonesia adalah Perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi lebih lanjut dapat dilihat di www.aig.co.id

American International Group, Inc. (NYSE: AIG) is a leading global insurance organization. AIG provides insurance solutions that help businesses and individuals in more than 200 countries and jurisdictions protect their assets and manage risks through AIG operations, licenses and authorizations as well as network partners.

All products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Coverage is subject to the insurance contract and actual policy language. Non-insurance products and services may be provided by independent third parties. PT AIG Insurance Indonesia (AIG Indonesia) is member of subsidiary of AIG Inc. AIG Indonesia is an insurance company licensed and supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK). For more information, please visit www.aig.co.id.

Hubungi :

PT AIG Insurance Indonesia
Ged. Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lt 3A
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel. 021 5291 4888
Email. Contact.Indonesia@aig.com